



**SALINAN**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

#### PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan

Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 852), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan atas dasar pertimbangan:
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat;
  - b. kebijakan Pemerintah Daerah sesuai RPJMD;
  - c. mendukung program kegiatan pemerintah kabupaten/kota/Desa yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. pelaksanaan *Event* Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagai tuan rumah;
  - e. kegiatan yang monumental dari pemerintah kabupaten/kota/Desa yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - f. penanganan akibat konflik sosial di wilayah Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan;
  - g. untuk penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa di wilayah Pemerintah Penerima Bantuan.

2. Pasal 8 Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Penerima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah/Kepala Desa calon Penerima Bantuan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Kelengkapan dan persyaratan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.

4. Pasal 11 Dihapus.

5. Pasal 13 Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA atas Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang diakibatkan karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, SiLPA tersebut dikembalikan.



- (2) Tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikarenakan keadaan kahar (*Force Majeure*)
  - (3) Dalam hal terdapat SiLPA atas bantuan keuangan Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh sisa belanja tidak mencapai 100% (seratus perseratus), SiLPA tersebut dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pasal 16 Dihapus.
  8. Pasal 17 Dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah/kepala Desa Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui SKPD terkait untuk dilakukan Verifikasi.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang sudah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 18 Maret 2024  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 18 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 963